



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 273-289

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERMA DAN SEMA TENTANG PERCERAIAN DAN NAFKAH ANAK DI PENGADILAN AGAMA CIBINONG KELAS IA

THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF SUPREME COURT REGULATIONS AND CIRCULAR LETTERS ON DIVORCE AND CHILD SUPPORT AT THE CIBINONG RELIGIOUS COURT CLASS IA

Mutia Diliansa Afkariah

Universitas Ibn Khaldun, Indonesia

Email: afkariahmutya@gmail.com

Ikhwan Hamdani

Universitas Ibn Khaldun, Indonesia

Email: onehamdani@gmail.com

Ade Irma Imamah

Universitas Ibn Khaldun, Indonesia

Email: ade.irma@uika-bogor.ac.id

Keywords :

PERMA and SEMA, Divorce, Child Support, Religious Courts, Women and Child Protection

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Supreme Court Regulations (PERMA) and Supreme Court Circular Letters (SEMA) in divorce and child support cases at the Cibinong Religious Court Class IA, particularly concerning the protection of women's and children's rights after divorce. This research employed an empirical legal method with a juridical-sociological approach. Data were obtained through document analysis of divorce decisions from 2008–2025, literature studies, and interviews with judges of the Cibinong Religious Court Class IA. The data were analyzed qualitatively using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness and Lawrence M. Friedman's legal system theory. The findings indicate that the issuance of PERMA and SEMA has transformed the practice of religious courts from a formalistic approach toward substantive justice. Judges have increasingly exercised ex officio authority to determine iddah maintenance, mut'ah, madliyah maintenance, and child support even when such claims were not explicitly requested in the lawsuit. The study also finds that the implementation of mediation, the standardization of child support, and the withholding of divorce certificates function as mechanisms to protect women's and children's rights after divorce. However, the effectiveness of these regulations still faces obstacles, including formalistic legal culture, low legal awareness, limited gender sensitivity, and weak enforcement and execution of post-divorce maintenance decisions.

Kata kunci :

PERMA dan SEMA, Perceraian, Nafkah Anak, Pengadilan Agama, Perlindungan Perempuan dan Anak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam perkara perceraian dan nafkah anak di Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA, khususnya terkait perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian. Penelitian menggunakan metode



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 273-289

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap putusan perceraian tahun 2008–2025, studi kepustakaan, serta wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan PERMA dan SEMA mendorong transformasi praktik peradilan agama dari pendekatan formalistik menuju keadilan substantif. Hakim mulai aktif menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menetapkan nafkah iddah, mut'ah, nafkah madliyah, dan nafkah anak meskipun tidak dimohonkan dalam gugatan. Penelitian juga menemukan bahwa implementasi mediasi, standardisasi nafkah anak, serta penahanan akta cerai menjadi instrumen perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian. Namun demikian, efektivitas implementasi regulasi masih menghadapi hambatan berupa budaya hukum formalistik, rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan sensitivitas gender, serta lemahnya pelaksanaan dan eksekusi putusan nafkah pascaperceraian.

Diterima: 15 Mei 2026; **Direvisi:** 19 Mei 2026; **Disetujui:** 24 Mei 2026; **Tersedia online:** 28 Agustus 2026

How to cite: Mutia Diliiana Afkariah, Ikhwan Hamdani, Ade Irma Imamah, "Efektivitas Implementasi Perma dan Sema Tentang Perceraian dan Nafkah Anak di Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 7, No. 2 (2026): 273-289. doi: 10.36701/bustanul.v7i2.3190

PENDAHULUAN

Perceraian dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia terus meningkat dan telah menjadi masalah hukum dan sosial yang serius, khususnya terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian. Data dari Pengadilan Agama di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan kasus perceraian selama beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pasangan usia produktif yang umumnya masih memiliki anak tanggungan.¹ Kondisi pascaperceraian seringkali menciptakan kerentanan ekonomi dan sosial, khususnya bagi perempuan dan anak-anak, karena nafkah anak yang tidak memadai, pembagian tanggung jawab yang tidak merata, dan penegakan kewajiban hukum yang lemah setelah perceraian.² Data perceraian di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan angka yang tinggi dan didominasi oleh cerai gugat yang diajukan pihak istri. Berdasarkan laporan Databoks, pada tahun 2022 terdapat 516.334 kasus perceraian di Indonesia, dengan 75,21% atau 388.358 perkara merupakan cerai gugat, sedangkan 24,79% atau 127.986 perkara merupakan cerai talak. Data tersebut menunjukkan bahwa angka perceraian mengalami peningkatan signifikan pascapandemi

¹ Ramdani Wahyu Sururie, Mohammad Athoillah, and Muhammad Iqbal Zia Ulhaq, "Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): 734–59, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.14819>.

² Craig A. Everett, *The Consequences of Divorce Economic and Custodial Impact on Children and Adults* (Routledge, 1992), <https://www.routledge.com/The-Consequences-of-Divorce-Economic-and-Custodial-Impact-on-Children-and-Adults/Everett/book/9781560241881>.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 273-289

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal
**BUSTANUL
FUQAHA**
Jurnal Bidang Hukum Islam

Covid-19 dan menjadi yang tertinggi dalam enam tahun terakhir.³ Kondisi ini menunjukkan bahwa perceraian bukan lagi sekadar perselisihan pribadi antara suami dan istri, tetapi telah menjadi masalah hukum dan sosial yang lebih luas karena secara langsung memengaruhi perlindungan hak-hak perempuan, kesejahteraan anak, dan stabilitas keluarga pascaperceraian. Lemahnya penegakan kewajiban pascaperceraian dan kerentanan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak menunjukkan urgensi penguatan mekanisme perlindungan hukum dalam sistem pengadilan agama.⁴

Dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, perlindungan terhadap hak perempuan dan anak pascaperceraian pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,⁵ Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai regulasi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi kemudian memperkuat perlindungan tersebut melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur pedoman penyelesaian perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama. Penerbitan PERMA dan SEMA mengenai perceraian dan hak-hak pascaperceraian menunjukkan upaya Mahkamah Agung untuk mengarahkan hakim menuju pendekatan yang lebih substantif dan berorientasi pada keadilan dalam mengadili sengketa hukum keluarga. Melalui peraturan ini, hakim diharapkan untuk melampaui interpretasi gugatan yang hanya formal dan secara aktif memastikan perlindungan hak-hak perempuan dan nafkah anak setelah perceraian. Peraturan ini juga mendorong penalaran yudisial yang peka gender dan humanistik untuk mewujudkan keadilan substantif dalam sistem Pengadilan Agama.⁶

Secara normatif, reformasi hukum keluarga Islam melalui PERMA dan SEMA merupakan bentuk pembaruan hukum yang progresif dalam praktik peradilan agama. Hakim di Pengadilan Agama diberikan wewenang untuk menjalankan kekuasaan *ex officio* dalam menentukan hak-hak pascaperceraian, termasuk nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, dan perlindungan hukum bagi mantan istri, bahkan ketika klaim tersebut tidak secara eksplisit diminta dalam gugatan. Penggunaan wewenang ini mencerminkan komitmen lembaga peradilan terhadap keadilan substantif dan perlindungan pihak-pihak yang rentan, khususnya perempuan dan anak-anak, dalam kasus perceraian.⁷ Reformasi

³ Cindy Mutia Annur, "75% Kasus Perceraian Di Indonesia Diajukan Pihak Istri," [databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/e120450c03592e7/75-kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri), 2023, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/e120450c03592e7/75-kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri>.

⁴ Derry Angling Kesuma et al., "A Progressive Effort to Strengthen the System of Interconnection of Court Decisions on the Rights of Women and Children After Divorce," *Nurani* 25, no. 1 (2025): 280–93, <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/24759/8761>; Endi Kalemaj, "Marriage Dissolution and Its Effects on Children: A Legal View," *Interdisciplinary Journal of Research and Development* 11, no. 3 (2024): 25–33, <https://doi.org/10.56345/ijrdv11n304>.

⁵ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974).

⁶ Lilik Andar Yuni, "The Use of Ex Officio to Fulfill Women's Post-Divorce Rights at the Samarinda Religious Court," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 21, no. 2 (2021): 135–54, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i2.135-154>; Kesuma et al., "A Progressive Effort to Strengthen the System of Interconnection of Court Decisions on the Rights of Women and Children After Divorce"; Muhammad Iqbal, "Women Judging Women: Gender Sensitivity in the Decisions of Divorce Cases of Indonesian Religious Courts," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 20, no. 2 (2026): 588–615, <https://ejournal.uinmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/18999/5152>.

⁷ Yuni, "The Use of Ex Officio to Fulfill Women's Post-Divorce Rights at the Samarinda Religious Court"; Mulida Hayati, Nuraliah Ali, and Universitas Palangka Raya, "Ex-Officio Rights in Talak



tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pola adjudikasi formal menuju perlindungan hukum yang lebih responsif terhadap keadilan sosial dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*).⁸ Namun, implementasi peraturan-peraturan ini dalam praktik pengadilan agama belum sepenuhnya optimal. Dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak pascaperceraian bagi perempuan dan anak-anak masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam penegakan nafkah anak, nafkah iddah, dan keputusan mut'ah. Beberapa studi menunjukkan bahwa banyak keputusan pengadilan agama belum secara konsisten mengakomodasi hak-hak ini meskipun terdapat PERMA dan SEMA sebagai instrumen perlindungan hukum.⁹

Permasalahan implementasi tersebut dapat dilihat dalam praktik di Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA. Dalam beberapa perkara perceraian masih ditemukan putusan yang tidak memuat penetapan nafkah anak meskipun anak masih berada dalam tanggungan orang tua. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hak anak dalam praktik peradil agama belum berjalan secara optimal, khususnya akibat penerapan prinsip *ultra petitum partium* dan belum konsistennya penggunaan kewenangan *ex officio* hakim dalam menentukan nafkah anak.¹⁰ Selain itu, lemahnya mekanisme pelaksanaan dan eksekusi putusan nafkah anak juga berpotensi menimbulkan kesulitan dalam pemenuhan hak-hak anak pascaperceraian di kemudian hari.¹¹

Selain perlindungan terhadap anak, persoalan perlindungan hak perempuan pascaperceraian juga masih menjadi permasalahan yang cukup kompleks. Pascaperceraian, perempuan sering mengalami kerentanan ekonomi dan sosial akibat hilangnya sumber nafkah dari suami. Oleh sebab itu, PERMA dan SEMA memberikan penguatan terhadap kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, dan hak-hak lainnya kepada mantan istri. Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak hakim yang hanya memutus berdasarkan tuntutan yang secara eksplisit dicantumkan dalam gugatan, sehingga hak perempuan sering kali tidak sepenuhnya

Divorce: Study on Judges' Considerations in the Compliance of Ex-Wife's Rights" 21, no. 1 (2022): 93–116.

⁸ Achmad Kadarisman, Alfarid Fedro, and Zainal Arifin, "BEST INTEREST OF THE CHILD IN ISLAMIC FAMILY LAW: INTEGRATING MAQ ĀS ID AL-SHAR Ī ' AH AND DOUBLE MOVEMENT THEORY IN H A DĀ NAH CASES," *Jurnal Al-Dustur* 8, no. 2 (2025), https://www.researchgate.net/publication/398433426_BEST_INTEREST_OF_THE_CHILD_IN_ISLAMIC_FAMILY_LAW_INTEGRATING_MAQASID_AL-SHARI'AH_AND_DOUBLE_MOVEMENT_THEORY_IN_HADANAH_CASES.

⁹ Ahsanul Fahmi et al., "JUDICIAL PRACTICES IN ENFORCING POST-DIVORCE MAINTENANCE RIGHTS FOR WOMEN AND CHILDREN IN INDONESIA," *Indonesia Private Law Review* 6 (November 24, 2025): 103–16, <https://doi.org/10.25041/iplr.v6i2.4608>.

¹⁰ Hotnidah Nasution, "Implementation of The Principle of Ultra PetitUm PartiUm in Deciding Children Livelihood in Divorce Lawsuit in Religious Courts," *AHKAM* 18, no. 1 (2018), <https://journal.uinjkt.ac.id/ahkam/article/view/7488/5249>; Salma Salma et al., "The Authority of Ex Officio Judges in Protecting Women's and Children's Rights Post-Divorce at the Manado Religious Court," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 23, no. 1 (2025): 102–16, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/3318/1898>.

¹¹ Ahmad Haris, Edy Lisdiyono, and Setiyowati, "The Reconstruction of Religious Court Decision Execution on the Fulfilment of Children's Rights Post-Divorce in Indonesia," *Revista de Gestão Social e Ambiental* 18 (April 8, 2024): e5564, <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n7-035>.



terlindungi apabila tidak dimohonkan oleh pihak istri.¹² Situasi ini menunjukkan bahwa implementasi PERMA dan SEMA masih menghadapi hambatan dalam membangun praktik peradilan yang responsif gender dan berorientasi pada perlindungan hak-hak perempuan. Dalam praktiknya, hambatan struktural, sensitivitas gender yang terbatas di kalangan hakim, dan implementasi pedoman peradilan yang tidak konsisten seringkali mengakibatkan pemenuhan hak-hak perempuan pascaperceraian yang suboptimal di pengadilan agama.¹³

Di sisi lain, reformasi hukum keluarga Islam juga memperkenalkan mekanisme penahanan akta cerai sebagai instrumen jaminan pemenuhan nafkah pascaperceraian. Dalam beberapa pedoman Mahkamah Agung ditegaskan bahwa kewajiban pembayaran nafkah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan ketentuan dibayarkan sebelum pengambilan akta cerai oleh pihak tergugat. Mekanisme tersebut bertujuan memperkuat daya paksa putusan pengadilan dan menjamin pemenuhan hak perempuan dan anak secara nyata.¹⁴ Akan tetapi, dalam praktiknya kebijakan tersebut masih menimbulkan perdebatan karena dianggap memberatkan pihak tertentu dan belum diterapkan secara seragam di seluruh pengadilan agama.

Selain itu, mediasi sebagai bagian dari penyelesaian perkara perceraian juga merupakan aspek penting dalam reformasi hukum keluarga Islam. PERMA tentang mediasi mengatur bahwa setiap perkara perdata, termasuk perceraian, wajib terlebih dahulu diupayakan melalui mediasi guna mencapai perdamaian atau kesepakatan bersama terkait hak dan kewajiban pascaperceraian. Mediasi diharapkan mampu menghasilkan penyelesaian yang lebih adil dan mengurangi konflik berkepanjangan antara para pihak.¹⁵ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi PERMA dan SEMA masih menghadapi berbagai hambatan dalam mewujudkan praktik peradilan yang responsif gender dan berorientasi pada perlindungan hak perempuan. Dalam praktiknya, perlindungan hak perempuan pascaperceraian masih terkendala oleh rendahnya sensitivitas gender hakim, perbedaan perspektif dalam memutus perkara, serta belum optimalnya mekanisme pelaksanaan hak-hak perempuan di lingkungan peradilan agama.¹⁶

¹² Anita Marwing, "PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PENGADILAN AGAMA PALOPO)," *PALITA: Journal of Social-Religi Research* 1, no. 1 (2016), <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/60/50>.

¹³ Lilik Andar Yuni and Akhmad Haries, "Protection of Women ' s Rights After Divorce in Religious Courts : What Makes This Mission Difficult to Achieve?," *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, no. 2 (2024): 595–630.

¹⁴ Nur Sofiyah Gunawan, "PERTIMBANGAN MENAHAN AKTA CERAI DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA: UPAYA MENJAMIN KEADILAN SUBSTANTIF BAGI PEREMPUAN PASCAPERCERAIAN," *pa-suwawa.go.id*, 2025, <https://pa-suwawa.go.id/publikasi-2021/artikelss/2560-pertimbangan-menahan-akta-cerai-dalam-putusan-pengadilan-agama-upaya-menjamin-keadilan-substantif-bagi-perempuan-pasca-perceraian-oleh-nur-sofiyah-gunawan-s-h>.

¹⁵ Sri Hariati, "Analisis Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Indonesia," *Unizar Law Review* 8, no. 1 (2025), <https://ulr.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/86>.

¹⁶ Yuni and Haries, "Protection of Women ' s Rights After Divorce in Religious Courts : What Makes This Mission Difficult to Achieve?"; Rika Saraswati, "Gender Bias in Indonesian Courts: Is Perma No. 3 of 2017 the Solution for Gender-Based Violence Cases?," *Laws*, 2021, <https://doi.org/10.3390/laws10010002>; Siti Musawwamah, "The Implementation of PERMA Number 3 of



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 273-289

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara ketentuan normatif PERMA dan SEMA dengan implementasinya dalam praktik peradilan agama. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam belum sepenuhnya berjalan efektif dalam menjamin perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis efektivitas implementasi PERMA dan SEMA dalam perkara perceraian dan nafkah anak di Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana konstruksi pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA dalam mengimplementasikan PERMA dan SEMA terkait perceraian dan nafkah anak; (2) Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektivitas implementasi PERMA dan SEMA dalam perkara perceraian dan nafkah anak di Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA dalam mengimplementasikan PERMA dan SEMA terkait perceraian dan nafkah anak, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas implementasi regulasi tersebut dalam praktik peradilan agama.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji efektivitas implementasi PERMA dan SEMA tentang perceraian dan nafkah anak dalam praktik peradilan agama, khususnya di Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA. Penelitian hukum empiris memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan praktik penegakan hukum.¹⁷

Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen dilakukan dengan menganalisis putusan perkara perceraian dan nafkah anak di Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA setelah berlakunya PERMA dan SEMA terkait perlindungan perempuan dan anak pascaperceraian. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), PERMA, SEMA, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, buku, dan literatur hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dan nafkah anak pascaperceraian. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga didukung oleh data hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis, yaitu menguraikan fakta hukum dan praktik implementasi regulasi secara sistematis untuk memahami kesesuaian antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik pelaksanaannya (*das sein*). Analisis dilakukan dengan mengaitkan hasil wawancara, amar putusan, dan ketentuan hukum positif dengan teori efektivitas hukum

2017 Concerning the Guidelines for Dealing with Women ' s Cases on Laws as an Effort of Women Empowerment in The Judiciary in Madura," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 15, no. 3 (2020): 67-92.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), 43-44.



Soerjono Soekanto serta teori sistem hukum Lawrence M. Friedman guna mengetahui efektivitas implementasi reformasi hukum keluarga Islam dalam praktik peradilan agama¹⁸. Penelitian Nasution (2018)¹⁹ dan Salma et al (2025)²⁰ meneliti perumusan nafkah anak dalam amar putusan dan menemukan bahwa sebagian putusan masih belum memberikan rincian nafkah secara jelas. Sementara itu, Hariati (2025)²¹ menyoroti pentingnya PERMA dan SEMA sebagai instrumen reformasi hukum keluarga Islam yang mendorong hakim mengedepankan keadilan substantif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus menganalisis efektivitas implementasi PERMA dan SEMA melalui kajian putusan perceraian dan nafkah anak di Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA dengan fokus pada perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian. Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) pada aspek analisis implementasi regulasi Mahkamah Agung dalam praktik konkret peradilan agama.

PEMBAHASAN

Transformasi Putusan Perceraian Setelah Diterbitkannya PERMA dan SEMA

Berdasarkan hasil analisis terhadap sejumlah putusan perceraian serta wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA, peneliti menemukan adanya perubahan pola dalam praktik penyelesaian perkara perceraian setelah diterbitkannya PERMA dan SEMA. Perubahan tersebut terlihat dari pertimbangan hakim dalam menetapkan hak-hak pascaperceraian, khususnya nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, serta penggunaan kewenangan *ex officio* dalam amar putusan.

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA, Dadang Hermawan, menunjukkan bahwa setelah diterbitkannya PERMA dan SEMA, hakim memiliki pedoman yang lebih jelas dalam menetapkan hak-hak pascaperceraian. Beliau menyatakan:

"Kalau sebelum PERMA itu tidak wajib, tapi setelah PERMA menjadi wajib. Dulu bisa sunnah, sekarang harus." (Wawancara dengan Hakim PA Cibinong, 30 Januari 2026)

Selain itu, Hakim Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA, Ela Nurlaela, juga menjelaskan bahwa keberadaan PERMA dan SEMA memberikan penguatan terhadap perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian. Beliau menyampaikan:

"Dengan adanya PERMA tersebut, maka hak-hak perempuan dan anak dapat terlindungi di hadapan hukum." (Wawancara dengan Hakim PA Cibinong, 30 Januari 2026)

Hasil penelitian menunjukkan adanya transformasi yang signifikan dalam praktik peradilan perceraian di Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA setelah diterbitkannya

¹⁸ Lawrence M Friedman, *Legal System, The: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), <http://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610442282>; Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.

¹⁹ Nasution, "Implementation of The Principle of Ultra PetitUm PartiUm in Deciding Children Livelihood in Divorce Lawsuit in Religious Courts."

²⁰ Salma et al., "The Authority of Ex Officio Judges in Protecting Women's and Children's Rights Post-Divorce at the Manado Religious Court."

²¹ Hariati, "Analisis Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Indonesia."



PERMA dan SEMA. Sebelum reformasi regulasi tersebut, putusan perceraian pada umumnya masih berorientasi pada pemutusan hubungan perkawinan semata dan bertumpu pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam praktiknya, hak-hak pascaperceraian, seperti nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah, sering kali tidak diputus apabila tidak dimohonkan secara eksplisit dalam petitum gugatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik peradilan sebelumnya masih bersifat formalistik dan menempatkan hakim sebagai pihak yang cenderung pasif dalam proses penyelesaian sengketa keluarga.

**Tabel 1. Perbandingan Putusan Perceraian
Sebelum dan Sesudah PERMA dan SEMA**

Nomor Putusan	Waktu	Tuntutan Nafkah Istri dan Anak	Amar Putusan
1076/Pdt.G/2008/PA.Cbn	Sebelum	Tidak diminta	Tidak diputus
1527/Pdt.G/2010/PA.Cbn	Sebelum	Tidak diminta	Tidak diputus
3478/Pdt.G/2024/PA.Cbn	Sesudah	Tidak diminta	Diputus untuk iddah, mut'ah, nafkah anak
2342/Pdt.G/2025/PA.Cbn	Sesudah	Diminta	Nafkah anak diputus, hak istri tidak diberikan karena nusyuz
2218/Pdt.G/2025/PA.Cbn	Sesudah	Tidak diminta	Diputus untuk iddah, mut'ah, nafkah anak
3079/Pdt.G/2017/PA.Cbn	Sesudah	Tidak diminta	Diputus untuk iddah, mut'ah, nafkah anak

(Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung, diolah penulis)

Tabel 1 merupakan sebagian sampel putusan yang dipilih peneliti dari keseluruhan putusan perceraian yang dianalisis melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada rentang tahun 2008–2025. Pemilihan enam putusan tersebut dilakukan secara *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterwakilan kondisi sebelum dan sesudah diterbitkannya PERMA dan SEMA, khususnya terkait penerapan nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, serta penggunaan kewenangan *ex officio* hakim dalam amar putusan.

Peneliti tidak menampilkan seluruh putusan yang dianalisis karena keterbatasan ruang pembahasan dalam penelitian. Oleh karena itu, enam putusan tersebut dipilih sebagai representasi pola perubahan praktik peradilan perceraian di Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA. Putusan sebelum PERMA dan SEMA dipilih untuk menunjukkan bahwa hak-hak pascaperceraian umumnya belum diputus apabila tidak dimohonkan dalam petitum gugatan. Sementara itu, putusan setelah PERMA dan SEMA dipilih untuk memperlihatkan adanya perubahan praktik hakim yang mulai aktif menetapkan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak meskipun tidak diminta secara eksplisit oleh para pihak.

Dengan demikian, tabel tersebut tidak dimaksudkan sebagai keseluruhan populasi putusan, melainkan sebagai sampel representatif yang menggambarkan transformasi praktik putusan perceraian sebelum dan sesudah diterbitkannya PERMA dan SEMA.



Berdasarkan tabel tersebut, terlihat adanya perubahan pola pertimbangan hakim setelah diterbitkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017²² dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018.²³ Hakim tidak lagi hanya berorientasi pada petitum yang diajukan para pihak, tetapi mulai secara aktif menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menetapkan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit. Transformasi ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari model adjudikasi formal menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap perlindungan hak perempuan dan anak.

Temuan penelitian ini memperkuat penelitian Yuni (2021)²⁴ yang menyatakan bahwa penggunaan kewenangan *ex officio* merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan pascaperceraian. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Hayati et al. (2022)²⁵ yang menjelaskan bahwa kewenangan *ex officio* menjadi instrumen hakim untuk mewujudkan keadilan substantif dalam perkara perceraian. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa implementasi kewenangan tersebut di Pengadilan Agama Cibinong relatif lebih progresif karena hakim secara aktif memasukkan nafkah anak dan hak-hak perempuan dalam amar putusan meskipun tidak dicantumkan dalam gugatan.

Secara teoritis, perubahan tersebut dapat dianalisis melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor hukum dan penegak hukum.²⁶ Dalam konteks ini, PERMA dan SEMA sebagai substansi hukum telah berhasil memengaruhi perilaku hakim sebagai penegak hukum dalam praktik peradilan agama. Selain itu, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan sistem hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.²⁷ Substansi hukum tercermin dalam PERMA dan SEMA, struktur hukum berada pada Pengadilan Agama Cibinong, sedangkan budaya hukum terlihat dari perubahan pola pikir hakim yang mulai mengutamakan keadilan substantif dibandingkan pendekatan prosedural semata.

Implementasi Mediasi dalam Perkara Perceraian

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah diterapkan dalam praktik penyelesaian perkara perceraian di

²² Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum" (2017), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/209695/perma-no-3-tahun-2017>.

²³ Indonesia, "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018" (2018), <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c0a36dec61b7/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-3-tahun-2018/document/>.

²⁴ Yuni, "The Use of Ex Officio to Fulfill Women ' s Post-Divorce Rights at the Samarinda Religious Court."

²⁵ Hayati, Ali, and Raya, "Ex-Officio Rights in Talak Divorce: Study on Judges' Considerations in the Compliance of Ex-Wife's Rights."

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

²⁷ Friedman, *Legal System, The: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 14-15.



Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA, khususnya sebagai sarana musyawarah dalam pembahasan hak asuh anak dan nafkah anak pascaperceraian.²⁸

Meskipun fokus utama penelitian ini adalah implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA terkait perlindungan hak perempuan serta nafkah anak pascaperceraian, hasil wawancara menunjukkan bahwa proses mediasi tetap memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan hak-hak tersebut dalam praktik persidangan di Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA. Mediasi menjadi tahapan awal yang membuka ruang musyawarah antara para pihak, khususnya dalam pembahasan hak asuh anak dan pemberian nafkah anak pascaperceraian.

Berdasarkan hasil wawancara, Hakim Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA, Dadang Hermawan, menyatakan bahwa mediasi dipandang sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dibandingkan litigasi formal. Menurut beliau:

“Kalau mediasi, sangat membantu karena hukum itu hitam putih. Tetapi kalau dimediasi bisa diselesaikan secara musyawarah, termasuk soal anak dan nafkahnya.” (Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA, 30 Januari 2026)

Senada dengan hal tersebut, Hakim Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA, Ela Nurlaela, menjelaskan bahwa pelaksanaan mediasi merupakan bagian wajib dalam perkara perceraian apabila kedua belah pihak hadir di persidangan. Beliau menyatakan:

“PERMA tentang mediasi mewajibkan mediasi dilaksanakan apabila para pihak hadir dalam persidangan.” (Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA, 30 Januari 2026)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa mediasi dalam praktik peradilan agama tidak hanya dipahami sebagai kewajiban prosedural, tetapi juga digunakan sebagai ruang musyawarah untuk membahas hak-hak pascaperceraian, terutama mengenai nafkah anak dan kepentingan anak. Dalam beberapa perkara, mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian yang lebih sesuai dengan kondisi keluarga dibandingkan putusan litigasi yang bersifat formal.

Penelitian Nuraeni dan Sururi (2022)²⁹ menjelaskan bahwa mediasi dalam perkara keluarga memiliki fungsi restoratif melalui pendekatan dialog dan musyawarah. Dalam penelitian ini, fungsi tersebut terlihat pada praktik mediasi di Pengadilan Agama Cibinong yang tidak hanya dijalankan sebagai prosedur formal persidangan, tetapi juga menjadi sarana pembahasan hak asuh anak dan nafkah anak pascaperceraian. Praktik tersebut juga menunjukkan adanya keterkaitan antara hukum positif dan prinsip islah dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 35 mengenai penyelesaian konflik rumah tangga melalui perdamaian.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan mediasi masih dipengaruhi oleh itikad baik para pihak dan keinginan untuk mempertahankan rumah tangga. Dalam praktiknya, apabila para pihak tetap bersepakat untuk melanjutkan perceraian, maka proses mediasi tidak selalu menghasilkan perdamaian. Oleh karena itu, mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibinong lebih berfungsi sebagai

²⁸ Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan” (2016), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/209641/perma-no-1-tahun-2016>.

²⁹ Eng Nuraeni and Ramdani Wahyu Sururi, “Mediation in Household Dispute Reconciliation: Prospects and Challenge,” *Khazanah Hukum* 4, no. 2 (2022): 120–28, <https://doi.org/10.15575/kh.v4i2>.



upaya membuka ruang kesepakatan terkait hak-hak pascaperceraian dibandingkan sebagai instrumen utama untuk membatalkan perceraian itu sendiri.

Aktivisme Yudisial melalui Kewenangan *Ex Officio*

Penelitian ini menemukan bahwa hakim di Pengadilan Agama Cibinong secara aktif menggunakan kewenangan *ex officio* dalam menetapkan nafkah iddah, mut'ah, nafkah madliyah, dan nafkah anak meskipun tidak dimohonkan dalam gugatan. Penggunaan kewenangan tersebut menunjukkan adanya aktivisme yudisial dalam praktik peradilan agama yang berorientasi pada perlindungan pihak rentan, khususnya perempuan dan anak.

Perubahan tersebut menjawab keraguan hakim sebelumnya terkait prinsip ultra petita sebagaimana diatur dalam Pasal 178 HIR. Sebelum diterbitkannya PERMA dan SEMA, hakim cenderung menghindari putusan di luar petitum karena dianggap melampaui kewenangan prosedural. Namun setelah reformasi regulasi, kewenangan *ex officio* dipahami sebagai instrumen yang sah untuk menjamin keadilan substantif.

Hayati et al. (2022)³⁰ menjelaskan bahwa penggunaan kewenangan *ex officio* menunjukkan adanya pergeseran paradigma hakim dari pendekatan legalistik menuju pendekatan progresif dan humanistik. Dalam penelitian ini, pergeseran tersebut terlihat pada praktik hakim Pengadilan Agama Cibinong yang secara aktif menetapkan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit dalam gugatan.

Selain itu, Alamsyah et al. (2025)³¹ menempatkan kewenangan *ex officio* sebagai bentuk *judicial activism* dalam perlindungan kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*). Penelitian ini menemukan bahwa penerapan kewenangan tersebut di Pengadilan Agama Cibinong tidak hanya berfungsi sebagai dasar perlindungan anak, tetapi juga menjadi instrumen hakim dalam memperkuat perlindungan hak perempuan pascaperceraian melalui amar putusan yang lebih progresif dan responsif terhadap kondisi para pihak.

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah anak ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang menempatkan ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebutuhan hidup anak. Oleh karena itu, penggunaan kewenangan *ex officio* tidak bertentangan dengan asas ultra petita, melainkan menjadi instrumen perlindungan terhadap hak anak yang harus dijamin negara melalui putusan pengadilan.

Perlindungan Hak Perempuan Pascaperceraian

Penelitian ini menunjukkan bahwa PERMA Nomor 3 Tahun 2017 memberikan pengaruh signifikan terhadap perlindungan perempuan dalam perkara perceraian. Hakim mulai mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi perempuan pascaperceraian, terutama terhadap perempuan yang tidak memiliki penghasilan tetap. Perlindungan

³⁰ Hayati, Ali, and Raya, "Ex-Officio Rights in Talak Divorce: Study on Judges' Considerations in the Compliance of Ex-Wife's Rights."

³¹ Alamsyah Alamsyah et al., "Islamic Judicial Activism in Determining Child Maintenance: Ex Officio Authority and Peaceful Settlement in Indonesian Religious Courts," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 SE-Articles (September 25, 2025): 671–99, <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12755>.



tersebut diwujudkan melalui pemberian nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah sebagai bentuk tanggung jawab mantan suami setelah perceraian.

Temuan ini memperlihatkan bahwa hakim tidak lagi hanya menjalankan aturan normatif secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan asas kemanfaatan dan keadilan substantif dalam memutus perkara. Yuni (2021) menjelaskan bahwa lahirnya PERMA dan SEMA telah mendorong perubahan orientasi praktik peradilan agama menjadi lebih responsif terhadap perlindungan hak perempuan melalui penguatan perspektif gender dan pemenuhan hak-hak perempuan pascaperceraian. Dalam penelitian ini, perubahan tersebut terlihat pada praktik hakim Pengadilan Agama Cibinong yang secara aktif menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menetapkan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit dalam gugatan.³²

Namun demikian, implementasi PERMA dan SEMA masih menghadapi berbagai hambatan dalam membangun praktik peradilan yang responsif gender. Dalam praktiknya masih ditemukan hakim yang hanya memutus berdasarkan tuntutan yang dicantumkan dalam gugatan sehingga hak perempuan tidak sepenuhnya terlindungi apabila tidak dimohonkan secara eksplisit. Selain itu, rendahnya sensitivitas gender, budaya hukum yang formalistik, dan lemahnya pelaksanaan putusan turut menjadi kendala dalam perlindungan hak perempuan pascaperceraian. Yuni dan Haries (2024)³³ menjelaskan bahwa perlindungan hak perempuan pascaperceraian masih menghadapi hambatan struktural dan kultural dalam praktik peradilan agama. Dalam penelitian ini, hambatan tersebut terlihat pada belum seragamnya penerapan kewenangan *ex officio* dan masih adanya putusan yang bergantung sepenuhnya pada petitum gugatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi PERMA dan SEMA di Pengadilan Agama Cibinong belum hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh pola pikir hakim, budaya hukum, dan efektivitas pelaksanaan putusan pascaperceraian.

Penelitian ini juga menemukan adanya keterbatasan perlindungan terhadap perempuan dalam perkara nusyuz. Berdasarkan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, istri yang dinyatakan nusyuz tidak berhak memperoleh nafkah iddah dan mut'ah. Akan tetapi, dalam beberapa perkara hakim tetap mempertimbangkan kondisi konkret dan asas keadilan substantif, terutama apabila berkaitan dengan kepentingan anak. Hal ini menunjukkan bahwa praktik peradilan agama tidak lagi sepenuhnya kaku dalam menerapkan norma, melainkan mulai mempertimbangkan dimensi sosial dan kemaslahatan.

Standardisasi Nafkah Anak dan Problematika Eksekusi Putusan

Penelitian ini menunjukkan bahwa setelah diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, penetapan nafkah anak menjadi lebih terstandarisasi. Hakim mulai menetapkan nominal nafkah secara lebih jelas berdasarkan kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan anak. Bahkan dalam beberapa perkara, pembayaran nafkah diwajibkan sebelum pengucapan ikrar talak sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak.

³² Yuni, "The Use of Ex Officio to Fulfill Women ' s Post-Divorce Rights at the Samarinda Religious Court."

³³ Yuni and Haries, "Protection of Women ' s Rights After Divorce in Religious Courts : What Makes This Mission Difficult to Achieve ?"



Perubahan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kepastian hukum dalam perkara nafkah anak. Penetapan nominal nafkah tidak lagi dilakukan secara umum dan abstrak, tetapi mulai mempertimbangkan kondisi ekonomi ayah, kebutuhan dasar anak, serta keberlangsungan hidup anak pascaperceraian. Dalam praktiknya, hakim juga menggunakan kewenangan *ex officio* untuk memastikan hak anak tetap terlindungi meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit dalam gugatan. Kondisi ini memperlihatkan adanya pergeseran praktik peradilan agama dari pendekatan formalistik menuju pendekatan yang lebih substantif dan berorientasi pada perlindungan hak anak.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa dalam beberapa perkara masih terdapat putusan yang tidak memuat penetapan nafkah anak meskipun anak masih berada dalam tanggungan orang tua. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hak anak dalam praktik peradilan agama belum sepenuhnya optimal dan masih dipengaruhi oleh pendekatan formalistik hakim terhadap petitum gugatan.

Selain itu, efektivitas pelaksanaan putusan juga masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya kesadaran hukum, faktor ekonomi, dan kurangnya itikad baik pihak yang diwajibkan membayar nafkah. Kondisi ini menyebabkan masih adanya kesenjangan antara perlindungan hukum secara normatif dengan realitas pelaksanaan putusan di masyarakat. Temuan tersebut memperkuat pandangan Friedman (1975)³⁴ bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum dan struktur hukum, tetapi juga oleh budaya hukum masyarakat.

Penahanan Akta Cerai sebagai Mekanisme Penegakan

Implementasi PERMA dan SEMA juga terlihat melalui praktik penahanan akta cerai sebagai jaminan pelaksanaan putusan. Hakim menerapkan prinsip “kewajiban didahulukan sebelum hak”, sehingga pihak yang dibebankan kewajiban nafkah harus terlebih dahulu melaksanakan putusan sebelum memperoleh akta cerai.

Secara empiris, mekanisme ini dinilai cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan pihak yang diwajibkan membayar nafkah. Akan tetapi, efektivitas tersebut masih terbatas pada aspek yuridis-formal. Dalam praktiknya masih terdapat pihak yang menghindari kewajiban dengan tidak mengambil akta cerai atau tidak melaksanakan amar putusan meskipun telah berkekuatan hukum tetap.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yaitu antara aturan normatif yang menghendaki perlindungan hak perempuan dan anak dengan realitas pelaksanaan putusan di masyarakat. Oleh karena itu, meskipun PERMA dan SEMA telah berhasil mendorong perubahan praktik peradilan menuju keadilan substantif, efektivitasnya masih memerlukan dukungan budaya hukum masyarakat dan mekanisme eksekusi yang lebih kuat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap enam sampel putusan perceraian di Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA serta hasil wawancara dengan hakim, dapat disimpulkan bahwa implementasi PERMA dan SEMA telah mendorong perubahan

³⁴ Friedman, *Legal System, The: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 14–15.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 273-289

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

praktik peradilan agama dalam perkara perceraian dan nafkah anak menuju perlindungan hukum yang lebih substantif terhadap perempuan dan anak pascaperceraian. Perubahan tersebut terlihat dari transformasi amar putusan sebelum dan sesudah diterbitkannya PERMA dan SEMA.

Pada putusan sebelum diterbitkannya PERMA dan SEMA, seperti Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2008/PA.Cbn dan 1527/Pdt.G/2010/PA.Cbn, hakim belum menetapkan nafkah iddah, mut'ah, maupun nafkah anak apabila tidak dimohonkan dalam petitum gugatan. Sebaliknya, dalam putusan setelah diterbitkannya PERMA dan SEMA, seperti Putusan Nomor 3478/Pdt.G/2024/PA.Cbn, 2218/Pdt.G/2025/PA.Cbn, dan 3079/Pdt.G/2017/PA.Cbn, hakim mulai secara aktif menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menetapkan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit oleh para pihak. Temuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran praktik peradilan agama dari pendekatan formalistik menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan pihak rentan.

Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA juga menunjukkan bahwa keberadaan PERMA dan SEMA memberikan pedoman yang lebih jelas bagi hakim dalam memutus perkara perceraian dan nafkah anak. Hakim tidak lagi hanya bertumpu pada petitum gugatan, tetapi mulai mempertimbangkan perlindungan hak perempuan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam amar putusan. Selain itu, implementasi mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 turut digunakan sebagai ruang musyawarah bagi para pihak untuk membahas hak asuh anak dan nafkah anak pascaperceraian.

Penelitian ini juga menemukan bahwa setelah diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, penetapan nafkah anak menjadi lebih terstandarisasi. Hakim mulai menetapkan nominal nafkah berdasarkan kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan anak, bahkan dalam beberapa perkara pembayaran nafkah dijadikan syarat sebelum pengucapan ikrar talak atau pengambilan akta cerai. Praktik penahanan akta cerai tersebut menunjukkan adanya upaya pengadilan untuk memperkuat pelaksanaan putusan dan meningkatkan kepatuhan pihak yang diwajibkan membayar nafkah.

Namun demikian, efektivitas implementasi PERMA dan SEMA masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat putusan yang belum secara konsisten memuat perlindungan hak perempuan dan nafkah anak, terutama apabila hakim masih berorientasi pada petitum gugatan. Selain itu, faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, lemahnya itikad baik para pihak, serta sulitnya pelaksanaan dan eksekusi putusan nafkah pascaperceraian menjadi kendala dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak secara nyata. Dalam beberapa perkara, status nusyuz juga menjadi alasan tidak diberikannya nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri, meskipun dalam praktik tertentu hakim tetap mempertimbangkan asas keadilan substantif dan kemaslahatan.

Dengan demikian, implementasi PERMA dan SEMA di Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA menunjukkan adanya reformasi praktik peradilan agama yang lebih progresif dan responsif terhadap perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian. Akan tetapi, keberhasilan implementasi tersebut tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi dan amar putusan hakim, melainkan juga memerlukan penguatan budaya hukum masyarakat, peningkatan sensitivitas hakim terhadap keadilan substantif, serta



mekanisme pelaksanaan putusan yang lebih efektif agar perlindungan hak perempuan dan anak dapat terlaksana secara optimal dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Bahiyah, Raihanah Hj Azahari, and Asmak Ab Rahman. "Assessing the Rate of Child Maintenance (FINANCIAL SUPPORT) FROM A SHARIAH PERSPECTIVE" 58, no. 2 (2020): 293–322. <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.582.293-322>.
- Alamsyah, Alamsyah, Asrianti Sukirman, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Aden Rosadi. "Islamic Judicial Activism in Determining Child Maintenance: Ex Officio Authority and Peaceful Settlement in Indonesian Religious Courts." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 SE-Articles (September 25, 2025): 671–99. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.12755>.
- Annur, Cindy Mutia. "75% Kasus Perceraian Di Indonesia Diajukan Pihak Istri." databoks.katadata.co.id, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/e120450c03592e7/75-kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri>.
- Everett, Craig A. *The Consequences of Divorce Economic and Custodial Impact on Children and Adults*. Routledge, 1992. <https://www.routledge.com/The-Consequences-of-Divorce-Economic-and-Custodial-Impact-on-Children-and-Adults/Everett/p/book/9781560241881>.
- Fahmi, Ahsanul, Muhammad Nasir, Nur Anshari, Aminah Aminah, and Mohammad Nurunnabi. "Judicial Practices in Enforcing POST-DIVORCE MAINTENANCE RIGHTS FOR WOMEN AND CHILDREN IN INDONESIA." *Indonesia Private Law Review* 6 (November 24, 2025): 103–16. <https://doi.org/10.25041/iplr.v6i2.4608>.
- Friedman, Lawrence M. *Legal System, The: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975. <http://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610442282>.
- Gunawan, Nur Sofiyah. "PERTIMBANGAN MENAHAN AKTA CERAI DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA: UPAYA MENJAMIN KEADILAN SUBSTANTIF BAGI PEREMPUAN PASCAPERCERAIAN." pa-suwawa.go.id, 2025. <https://pa-suwawa.go.id/publikasi-2021/artikelss/2560-pertimbangan-menahan-akta-cerai-dalam-putusan-pengadilan-agama-upaya-menjamin-keadilan-substantif-bagi-perempuan-pasca-perceraian-oleh-nur-sofiyah-gunawan-s-h>.
- Hariati, Sri. "Analisis Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Indonesia." *Unizar Law Review* 8, no. 1 (2025). <https://ulr.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/86>.
- Haris, Ahmad, Edy Lisdiyono, and Setiyowati. "The Reconstruction of Religious Court Decision Execution on the Fulfilment of Children's Rights Post-Divorce in Indonesia." *Revista de Gestão Social e Ambiental* 18 (April 8, 2024): e5564. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n7-035>.
- Hayati, Mulida, Nuraliah Ali, and Universitas Palangka Raya. "Ex-Officio Rights in Talak Divorce: Study on Judges' Considerations in the Compliance of Ex-Wife's



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 273-289

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Rights” 21, no. 1 (2022): 93–116.
- Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (2016). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/209641/perma-no-1-tahun-2016>.
- . Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (2017). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/209695/perma-no-3-tahun-2017>.
- . Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (2018). <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c0a36dec61b7/surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-3-tahun-2018/document/>.
- . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).
- Iqbal, Muhammad. “Women Judging Women : Gender Sensitivity in the Decisions of Divorce Cases of Indonesian Religious Courts.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 20, no. 2 (2026): 588–615. <https://ejournal.uinmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/18999/5152>.
- Kadarisman, Achmad, Alfarid Fedro, and Zainal Arifin. “Best Interest of the Child in Islamic FAMILY LAW : INTEGRATING MAQ ĀṢ ID AL-SHAR Ī ‘ AH AND DOUBLE MOVEMENT THEORY IN Ḥ A Ḍ Ā NAH CASES.” *Jurnal Al-Dustur* 8, no. 2 (2025). https://www.researchgate.net/publication/398433426_BEST_INTEREST_OF_THE_CHILD_IN_ISLAMIC_FAMILY_LAW_INTEGRATING_MAQASID_AL-SHARI’AH_AND_DOUBLE_MOVEMENT_THEORY_IN_HADANAH_CASE S.
- Kalemaj, Endi. “Marriage Dissolution and Its Effects on Children : A Legal View.” *Interdisciplinary Journal of Research and Development* 11, no. 3 (2024): 25–33. <https://doi.org/10.56345/ijrdv11n304>.
- Kesuma, Derry Angling, Yuli Asmara Triputra, Sonny Zulhuda, and Mochsin Dali. “A Progressive Effort to Strengthen the System of Interconnection of Court Decisions on the Rights of Women and Children After Divorce.” *Nurani* 25, no. 1 (2025): 280–93. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/24759/8761>.
- Mardani, Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.
- Marwing, Anita. “PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PENGADILAN AGAMA PALOPO).” *PALITA: Journal of Social-Religi Research* 1, no. 1 (2016). <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/60/50>.
- Musawwamah, Siti. “The Implementation of PERMA Number 3 of 2017 Concerning the Guidelines for Dealing with Women ’ s Cases on Laws as an Effort of Women Empowerment in The Judiciary in Madura.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 15, no. 3 (2020): 67–92.
- Nasution, Hotnidah. “Implementation of The Principle of Ultra PetitUm PartiUm in Deciding Children Livelihood in Divorce Lawsuit in Religious Courts.” *AHKAM* 18, no. 1 (2018). <https://journal.uinjkt.ac.id/ahkam/article/view/7488/5249>.
- Nuraeni, Eneng, and Ramdani Wahyu Sururi. “Mediation in Household Dispute Reconciliation : Prospects and Challenge.” *Khazanah Hukum* 4, no. 2 (2022): 120–28. <https://doi.org/10.15575/kh.v4i2>.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 273-289

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Salma, Salma, Syahrul Mubarak Subeitan, Naskur Bilalu, Asril Amirul Zakariah, and Adamu Abubakar Muhammad. "The Authority of Ex Officio Judges in Protecting Women's and Children's Rights Post-Divorce at the Manado Religious Court." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 23, no. 1 (2025): 102–16. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/3318/1898>.
- Saraswati, Rika. "Gender Bias in Indonesian Courts: Is Perma No. 3 of 2017 the Solution for Gender-Based Violence Cases?" *Laws*, 2021. <https://doi.org/10.3390/laws10010002>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Sururie, Ramdani Wahyu, Mohammad Athoillah, and Muhammad Iqbal Zia Ulhaq." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): 734–59. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i2.14819>.
- Yuni, Lilik Andar. "The Use of Ex Officio to Fulfill Women's Post-Divorce Rights at the Samarinda Religious Court." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 21, no. 2 (2021): 135–54. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i2.135-154>.
- Yuni, Lilik Andar, and Akhmad Haries. "Protection of Women's Rights After Divorce in Religious Courts: What Makes This Mission Difficult to Achieve?" *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, no. 2 (2024): 595–630.